

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim di sebut studi *dogmatic* atau penelitian doktrinal(*doctrinal research*). Dalam penelitian ini peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang di ketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.<sup>27</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian ini guna menjawab isu hukum yang di hadapi yaitu mengenai bagaimana cara pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*) berdasarkan analisis undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan karena di dalamnya ada kekaburan peraturan.

##### B. Pendekatan Penelitian

###### 1. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Penelitian perbandingan hukum adalah penelitian yang di lakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai suatu hal yang sama. Selain itu, dapat juga di bandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan

---

<sup>27</sup>Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, 2009. Hlm 25

perbedaan di antara undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan dan atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan terhadap pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) di Negara Amerika

## 2. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

*Statute approach* merupakan metode pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema penelitian,<sup>29</sup> pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>30</sup> Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, Op. Cit. Hlm 43

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hal.302.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.47.

- b. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. *Federal Rules Of Evidence 2015*
- d. *Cybercrime Laws of the United States*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, seperti mengumpulkan data dari buku-buku atau bacaan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*) seperti :

- a. Pendapat ahli yang kompeten dengan penelitian
- b. Risalah skripsi
- c. Jurnal Hukum
- d. Artikel dari media elektronik.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder dan juga sebagai penunjang skripsi ini, yaitu berupa:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Kamus Istilah

## **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang relevan, berhubungan satu sama lain, serta mendukung uraian atau analisis pembahasan, dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai pembuktian

tindak pidana siber (*cybercrime*). Studi kepustakaan dilakukan pada Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan intepretasi sistematis. Penafsiran sistematis (*systematische interpetatie*) adalah suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau bagian/unsur dari norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang. Dengan menghubungkannya secara sistematis ini, dapat ditarik suatu pengertian tertentu. Secara sistematis artinya dari urutan-urutan permuatan atau bidang-bidang pengaturannya dalam undang-undang ada keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu penulis menggunakan teknik analisis sistematis.

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual yang di gunakan sebagai kata kunci penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pembuktian**

Suatu cara untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran menggunakan alat bukti sesuai Undang-undang

##### **2. Tindak Pidana**

Suatu pelanggaran norma yang di lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku yang bertanggungjawab atas tindakan yang melanggar undang-undang.

### 3. *Cyber Crime*

Suatu tindak kejahatan yang di lakukan menggunakan jaringan komputer tanpa ijin.